

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BREBES NOMOR 03 TAHUN 2025**

TENTANG

PENETAPAN PANSUS 1

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT BPR BKK BANJARHARJO,
PT BPR BKK JATENG (PERSERO) DAN PT BPR BANK BREBES TAHUN
ANGGARAN 2025**

PENETAPAN PANSUS 2

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

PENETAPAN PANSUS 3

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
BREBES TAHUN 2024-2044**

PENETAPAN PANSUS 4

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN
BREBES TAHUN 2025**

ABSTRAK :

- Bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dapat membantu alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, atas usul dan pendapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
- Bahwa Panitia Khusus dimaksud merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes yang bersifat tidak tetap dan anggota Pansus tersebut terdiri dari anggota yang mewakili unsur Fraksi.
- Bahwa Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

- Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015, Peraturan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2024.

Catatan : Keputusan DPRD ini ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2025